



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 149/Pid.B/2018/PN.Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : TARUK PUANG ALIAS AMBE ANDA;
Tempat lahir : Tatale;
Umur/tanggal lahir : 52 tahun/12 September 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tanete, Desa Tawalian Timur, Kecamatan Tawalian, Kabupaten Mamasa;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II

Nama Lengkap : ANDARIAS ALIAS ANDA;
Tempat lahir : Tatale;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/10 April 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tanete, Desa Tawalian Timur, Kecamatan Tawalian, Kabupaten Mamasa;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa-terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa-terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum PERYWILSON, SH., Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum "PERYWILSON, SH & REKAN", berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2018, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 15 Oktober 2018 dengan nomor register : W22-U21/114/HK/X/2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Hal.1 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 149/Pid.B/2018/PN.Pol tanggal 17 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 149/Pid.B/2018/PN.Pol tanggal 17 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa-terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I TARUK PUANG Alias AMBE ANDA dan Terdakwa II ANDARIAS Alias ANDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyerobotan Tanah" sesuai dengan Pasal 167 Ayat (4) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I TARUK PUANG Alias AMBE ANDA dan Terdakwa II ANDARIAS Alias ANDA dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan penjara;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - Foto copy sertifikat hak milik No. 00129 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mamasa tanggal 18 September 2017 a.n. ZADRAK TO'TUAN;
 - Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Nomor: 10/BPN.76.03/III/2018 tanggal 05 Maret 2018;
 - Surat Teguran pertama kepada Sdr. TARUK PUANG dari Sdr. ZADRAK TO'TUAN tanggal 05 Januari 2016;
 - Surat Teguran kedua kepada Sdr. TARUK PUANG dari Sdr. ZADRAK TO'TUAN tanggal 10 Desember 2017;
 - Surat Teguran ketiga kepada Sdr. TARUK PUANG dari Sdr. ZADRAK TO'TUAN tanggal 20 November 2017;
 - Berita Acara Perdamaian antara TARUK PUANG dan keluarga DATU KARAENG, tanggal 30 Mei 2007;
 - Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Tawalian Timur Nomor: 470/26/DS-TT/II/2016, tanggal 01 Februari 2016;
 - Surat Pemberitahuan Pajak Terhitug Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2015 a.n. LINGGI.

Dikembalikan kepada Saksi Korban ZADRAK TO'TUAN Alias PAPA RIA.

4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal.2 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa-terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Nota Pembelaan. Nota Pembelaan mana termuat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa-terdakwa yang pada pokoknya menolak Nota Pembelaan Terdakwa-terdakwa dan menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa-terdakwa di ajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Tersangka I TARUK PUANG Alias AMBE ANDA dan Tersangka II ANDARIAS Alias ANDA pada bulan Oktober 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2017, bertempat di Lempo Litak Dusun Tanete Desa Tawalian Timur Kec. Tawalian Kab. Mamasa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, perbuatan mana yang para Tersangka lakukan dengan cara atau rangkaian peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2016 telah terjadi jual beli sebidang sawah dan kebun yang terletak di Lempo Litak Tatale Desa Tawalian Timur dengan luas sawah 18 are dan luas kebun sekitar 24 are seharga Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) antara saksi ZADRAK TO'TUAN selaku pembeli dan saksi SOVIA SAMBOMALILLIN selaku penjual, berdasarkan Surat keterangan Jual Beli yang dibuat pada tanggal 03 Januari 2016;
- Bahwa saksi SOVIA SAMBOMALILLIN merupakan pemilik tanah yang sah berdasarkan warisan dari nenek kandung saksi SOVIA SAMBOMALILLIN yang bernama LELLA ESA, yang kemudian setelah meninggal dunia diwariskan kepada orang tua saksi yaitu INGGI Alias AMBENA LIMBONG LANGI yang kemudian diwariskan kembali kepada saksi dan bersama dengan 4 (empat) orang saudara kandungnya;
- Bahwa saksi SOVIA SAMBOMALILLIN memiliki bukti kepemilikan akan tetapi bukan bukti kepemilikan hak tetapi bukti berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2015 atas nama wajib pajak ayah saksi yaitu almarhum LINGGI Alias INGGI, pemilik terdahulu lokasi tanah tersebut dan juga Surat Rekomendasi dari Desa

Hal.3 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tawalian Timur Nomor: 470/26/DS-TT/II/2016, tanggal 1 Februari 2016, yang menerangkan bahwa saksi adalah pemilik lokasi tersebut;

- Bahwa saksi ZADRAK TO'TUAN telah memiliki bukti kepemilikan yang sah atas lokasi tanah tersebut berupa sertifikat (Tanda Bukti Hak) yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Mamasa dengan nomor sertifikat hak milik: No. 00129, tanggal 18 September 2017 atas nama saksi ZADRAK TO'TUAN;
- Bahwa pada bulan Oktober 2017 tersangka I TARUK PUANG bersama dengan anaknya yaitu Tersangka II ANDARIAS telah melakukan penyerobotan tanah milik saksi ZADRAK TO'TUAN dengan cara menguasai, menggarap dan menanami tanah milik ZADRAK TO'TUAN berdasarkan sertifikat hak milik: No. 00129, tanggal 18 September 2017 atas nama saksi ZADRAK TO'TUAN dengan cara menanami pohon kopi di tanah tersebut;
- Bahwa saksi ZADRAK TO'TUAN telah memperingati para tersangka untuk pergi melalui teguran baik secara tertulis dan lisan. Teguran tertulis berupa surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu Surat teguran pertama kepada Tersangka I TARUK PUANG dari saksi ZADRAK TO'TUAN tanggal 05 Januari 2016, Surat teguran kedua kepada Tersangka I TARUK PUANG dari saksi ZADRAK TO'TUAN tanggal 10 Desember 2017 dan Surat teguran ketiga kepada Tersangka I TARUK PUANG dari saksi ZADRAK TO'TUAN tanggal 20 November 2017;
- Bahwa teguran secara lisan juga sudah dilakukan pada pertemuan lanjutan yang dilakukan pada sekitar tahun 2016, pertemuan tersebut diadakan di rumah saksi MARKUS DEMMANGETTEN di Dusun Tatale Desa Tawalian Timur Kec. Mamasa Kab. Mamasa. Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh saksi PONNO KARAENG, ZADRAK TO'TUAN, MARKUS DEMMANGETTEN dan Tersangka I TARUK PUANG untuk membahas penyelesaian sengketa ini dengan cara kekeluargaan, dan solusi dari perdamaian ini adalah bahwa saksi ZADRAK TO'TUAN mengganti kerugian pohon kopi yang sudah ditanam dalam bentuk uang kepada Tersangka I TARUK PUANG dengan cara anak Tersangka I TARUK PUANG yaitu Tersangka II ANDARIAS akan mengambil uang tersebut di rumah saksi ZADRAK TO'TUAN. Namun hingga sekarang Tersangka II ANDARIAS tidak pernah pergi ke rumah saksi ZADRAK TO'TUAN yang dikarenakan istri dari Tersangka I TARUK PUANG tidak sepakat dengan perdamaian itu;

Perbuatan para Tersangka tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 167 Ayat (4) KUHP;

Hal.4 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU KEDUA

Bahwa ia Tersangka I TARUK PUANG Alias AMBE ANDA dan Tersangka II ANDARIAS Alias ANDA pada bulan Oktober 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2017, bertempat di Lempo Litak Dusun Tanete Desa Tawalian Timur Kec. Tawalian Kab. Mamasa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, perbuatan mana yang para Tersangka lakukan dengan cara atau rangkaian peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2016 telah terjadi jual beli sebidang sawah dan kebun yang terletak di Lempo Litak Tatale Desa Tawalian Timur dengan luas sawah 18 are dan luas kebun sekitar 24 are seharga Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) antara saksi ZADRAK TO'TUAN selaku pembeli dan saksi SOVIA SAMBOMALILLIN selaku penjual, berdasarkan Surat keterangan Jual Beli yang dibuat pada tanggal 03 Januari 2016;
- Bahwa saksi SOVIA SAMBOMALILLIN merupakan pemilik tanah yang sah berdasarkan warisan dari nenek kandung saksi SOVIA SAMBOMALILLIN yang bernama LELLA ESA, yang kemudian setelah meninggal dunia diwariskan kepada orang tua saksi yaitu INGGI Alias AMBENA LIMBONG LANGI yang kemudian diwariskan kembali kepada saksi dan bersama dengan 4 (empat) orang saudara kandungnya;
- Bahwa saksi SOVIA SAMBOMALILLIN memiliki bukti kepemilikan akan tetapi bukan bukti kepemilikan hak tetapi bukti berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2015 atas nama wajib pajak ayah saksi yaitu almarhum LINGGI Alias INGGI, pemilik terdahulu lokasi tanah tersebut dan juga Surat Rekomendasi dari Desa Tawalian Timur Nomor: 470/26/DS-TT/II/2016, tanggal 1 Februari 2016, yang menerangkan bahwa saksi adalah pemilik lokasi tersebut;
- Bahwa saksi ZADRAK TO'TUAN telah memiliki bukti kepemilikan yang sah atas lokasi tanah tersebut berupa sertifikat (Tanda Bukti Hak) yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Mamasa dengan nomor sertifikat hak milik: No. 00129, tanggal 18 September 2017 atas nama saksi ZADRAK TO'TUAN;

Hal.5 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Oktober 2017 tersangka I TARUK PUANG bersama dengan anaknya yaitu Tersangka II ANDARIAS telah melakukan penyerobotan tanah milik saksi ZADRAK TO'TUAN dengan cara menguasai, menggarap dan menanami tanah milik ZADRAK TO'TUAN berdasarkan sertifikat hak milik: No. 00129, tanggal 18 September 2017 atas nama saksi ZADRAK TO'TUAN dengan cara menanami pohon kopi di tanah tersebut;
- Bahwa saksi ZADRAK TO'TUAN telah memperingati para tersangka untuk pergi melalui teguran baik secara tertulis dan lisan. Teguran tertulis berupa surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu Surat teguran pertama kepada Tersangka I TARUK PUANG dari saksi ZADRAK TO'TUAN tanggal 05 Januari 2016, Surat teguran kedua kepada Tersangka I TARUK PUANG dari saksi ZADRAK TO'TUAN tanggal 10 Desember 2017 dan Surat teguran ketiga kepada Tersangka I TARUK PUANG dari saksi ZADRAK TO'TUAN tanggal 20 November 2017;
- Bahwa teguran secara lisan juga sudah dilakukan pada pertemuan lanjutan yang dilakukan pada sekitar tahun 2016, pertemuan tersebut diadakan di rumah saksi MARKUS DEMMANGETTEN di Dusun Tatale Desa Tawalian Timur Kec. Mamasa Kab. Mamasa. Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh saksi PONNO KARAENG, ZADRAK TO'TUAN, MARKUS DEMMANGETTEN dan Tersangka I TARUK PUANG untuk membahas penyelesaian sengketa ini dengan cara kekeluargaan, dan solusi dari perdamaian ini adalah bahwa saksi ZADRAK TO'TUAN mengganti kerugian pohon kopi yang sudah ditanam dalam bentuk uang kepada Tersangka I TARUK PUANG dengan cara anak Tersangka I TARUK PUANG yaitu Tersangka II ANDARIAS akan mengambil uang tersebut di rumah saksi ZADRAK TO'TUAN. Namun hingga sekarang Tersangka II ANDARIAS tidak pernah pergi ke rumah saksi ZADRAK TO'TUAN yang dikarenakan istri dari Tersangka I TARUK PUANG tidak sepakat dengan perdamaian itu;

Perbuatan para Tersangka tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 167 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa-terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor : 149/Pid.B/2018/PN.Pol pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa I. Taruk Puang alias Ambe Anda dan Terdakwa II. Andarias alias Anda tersebut tidak diterima;

Hal.6 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 149/Pid.B/2018/PN.Pol. atas nama Terdakwa I. Taruk Puang alias Ambe Anda dan Terdakwa II. Andarias alias Anda tersebut di atas;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ZADRAK TO'TUAN ALIAS PAPA RIA yang telah berjanji didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diminta keterangan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Mamasa, dan saksi membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut;
- Bahwa benar pada awal tahun 2018 saksi melaporkan Terdakwa I TARUK PUANG Alias AMBE ANDA dan Terdakwa II ANDARIAS Alias ANDA ke Kepolisian Resor Mamasa karena para terdakwa telah melakukan penyerobotan tanah terhadap tanah milik saksi dengan cara menanam pohon kopi yang dilakukan secara bersama-sama oleh para terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa I TARUK PUANG Alias AMBE ANDA dan Terdakwa II ANDARIAS Alias ANDA telah menggarap tanah milik saksi sejak bulan Oktober 2017;
- Bahwa benar lokasi tanah tersebut terletak di Lempo Litak, Dusun Tanete, Desa Tawalian Timur, Kecamatan Tawalian, Kabupaten Mamasa;
- Bahwa benar saksi membeli tanah tersebut pada bulan Januari 2016 dari Sdri. SOVIA SAMBOMALILLIN seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa benar lokasi tanah yang para terdakwa garap adalah sama persis dengan lokasi tanah yang saksi beli dari Sdri. SOVIA SAMBOMALILLIN, dimana ada tanah yang berada di bawah jalan dan ada juga tanah yang berada di atas jalan;
- Bahwa benar tanah milik saksi tersebut terdiri dari sawah dan kebun, dan tanah milik saksi yang diserobot Terdakwa I TARUK PUANG Alias AMBE ANDA dan Terdakwa II ANDARIAS Alias ANDA adalah kebun milik saksi seluas 5.263 m² (lima ribu dua ratus enam puluh tiga meter persegi);
- Bahwa benar pada tahun 2017 Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mamasa telah mengeluarkan Sertifikat tanah milik saksi

Hal.7 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 5.263 m² (lima ribu dua ratus enam puluh tiga meter persegi) tersebut dan diberi patok;

- Bahwa benar Sertifikat tersebut adalah Sertifikat dengan nomor No. 00129, tanggal 18 September 2017 atas nama ZADRAK TO'TUAN;
- Bahwa benar Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mamasa juga sempat melakukan pengukuran ulang terhadap tanah milik saksi tersebut yang proses pengukurannya juga dihadiri oleh Terdakwa I TARUK PUANG Alias AMBE ANDA dan Terdakwa II ANDARIAS Alias ANDA dimana hasil pengukuran tersebut tidak ada perubahan dengan pengukuran pertama;
- Bahwa benar saksi telah memberikan teguran secara tertulis yaitu berupa Surat Teguran kepada Terdakwa I TARUK PUANG Alias AMBE ANDA dan Terdakwa II ANDARIAS Alias ANDA sebanyak 3 (tiga) kali dengan tujuan menyampaikan jika tanah yang mereka garap sudah saksi beli dari Sdri. SOVIA SAMBOMALILLIN dan sudah menjadi milik saksi;
- Bahwa benar Surat Teguran pertama yaitu pada bulan Januari 2016 dimana saksi meminta bantuan Kepala Desa Tawalian Timur untuk menyampaikan Surat Teguran tersebut kepada Terdakwa I TARUK PUANG Alias AMBE ANDA dan Terdakwa II ANDARIAS Alias ANDA;
- Bahwa benar setelah Surat Teguran pertama kami mengadakan musyawarah yang dihadiri oleh saksi, Sdr. PONNO KARAENG (Kepala Dusun Tanete), Sdr. ZETH M. (Kepala Dusun Salulotong), Hansip setempat, serta Terdakwa I TARUK PUANG Alias AMBE ANDA dan Terdakwa II ANDARIAS Alias ANDA dengan tujuan memberikan pemahaman agar Terdakwa I TARUK PUANG Alias AMBE ANDA dan Terdakwa II ANDARIAS Alias ANDA tidak menempati tanah tersebut karena sudah menjadi milik saksi, dan saksi juga sudah menjelaskan bahwa tanah yang ada di bawah jalan maupun tanah yang ada di atas jalan adalah milik saksi;
- Bahwa benar pada musyawarah tersebut saksi menawarkan agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan cara saksi memberikan uang kepada Terdakwa I TARUK PUANG Alias AMBE ANDA dan Terdakwa II ANDARIAS Alias ANDA sebagai ganti tanaman pohon kopi yang telah para terdakwa tanam di kebun milik saksi, dan pada saat itu para terdakwa setuju dengan ganti uang tersebut, akan tetapi pada esok harinya para terdakwa berubah pikiran;

Hal.8 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa I TARUK PUANG Alias AMBE ANDA dan Terdakwa II ANDARIAS Alias ANDA menggarap tanah milik saksi tidak atas seijin saksi dan tidak atas kehendak saksi;
- Bahwa benar karena Terdakwa I TARUK PUANG Alias AMBE ANDA dan Terdakwa II ANDARIAS Alias ANDA menggarap tanah milik saksi tersebut, sehingga saksi tidak dapat menggarap tanah milik saksi tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan keberatan dengan menanggapinya sebagai berikut :

- Terdakwa I dan Terdakwa II tidak pernah diberi surat teguran oleh Kepala Desa Tawalian Timur;
- Kepala Desa Tawalian Timur memang menjelaskan jika tanah yang di bawah jalan sudah dibeli oleh saksi, tetapi Kepala Desa Tawalian Timur tidak menjelaskan jika tanah yang berada di atas jalan juga sudah dibeli oleh saksi;
- Tanah yang dibeli saksi hanya tanah yang berada di bawah jalan, tetapi kenapa tanah yang disertifikat adalah tanah yang berada di bawah jalan dan juga tanah yang berada di atas jalan.

Bahwa atas keberatan dan tanggapan dari Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi SOVIA SAMBOMALILIN ALIAS MAMA TAYAN, yang setelah berjanji didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diminta keterangan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Mamasa, dan saksi membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut;
- Bahwa benar pada bulan Januari 2016 saksi pernah menjual tanah kepada Sdr. ZADRAK TO'TUAN seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa benar tanah yang saksi jual kepada Sdr. ZADRAK TO'TUAN adalah meliputi sawah dan kebun, yang terdiri dari tanah yang berada di bawah jalan sampai dengan tanah yang berada di atas jalan sampai di atas gunung;
- Bahwa benar lokasi tanah tersebut terletak di Lempo Litak, Dusun Tanete, Desa Tawalian Timur, Kecamatan Tawalian, Kabupaten Mamasa;
- Bahwa benar tanah tersebut merupakan tanah warisan dari orang tua saksi;

Hal.9 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menjadi dasar jika tanah tersebut adalah milik orang tua saksi adalah berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) atas nama wajib pajak LINGGI Alias INGGI yang merupakan Bapak Kandung saksi dan juga pemilik terdahulu tanah tersebut;
 - Bahwa benar saksi mengetahui jika Terdakwa I TARUK PUANG Alias AMBE ANDA dan Terdakwa II ANDARIAS Alias ANDA menggarap tanah tersebut, dan sebelum saksi menjual tanah tersebut pernah saksi laporkan kepada Kepala Dusun Tanete serta memberitahukan langsung kepada para terdakwa jika tanah tersebut merupakan tanah warisan dari orang tua saksi;
 - Bahwa benar setelah saksi menjual tanah tersebut kepada Sdr. ZADRAK TO'TUAN, Kepala Desa Tawalian Timur bersama-sama dengan Kepala Dusun Tanete dan Kepala Dusun Salulotong pernah memberikan penjelasan kepada para terdakwa bahwa tanah tersebut sudah menjadi milik Sdr. ZADRAK TO'TUAN;
 - Bahwa benar tanah yang sekarang menjadi milik Sdr. ZADRAK TO'TUAN tersebut, berbatasan langsung dengan tanah milik Sdri. SULO Alias INDO ANDA yang merupakan isteri dari Terdakwa I dan Ibu Kandung dari Terdakwa II;
 - Bahwa benar tanah yang digarap oleh Terdakwa I TARUK PUANG Alias AMBE ANDA dan Terdakwa II ANDARIAS Alias ANDA adalah tanah yang sama dengan tanah yang dijual oleh saksi kepada Sdr. ZADRAK TO'TUAN;
 - Bahwa benar pernah ada orang yang disuruh oleh Sdr. ZADRAK TO'TUAN untuk mengerjakan sawah dan kebun akan tetapi dihalang-halangi oleh Terdakwa I TARUK PUANG Alias AMBE ANDA dan Terdakwa II ANDARIAS Alias ANDA;
 - Bahwa benar untuk tanah yang berada di bawah jalan tidak dihalang-halangi oleh para terdakwa, akan tetapi untuk tanah yang terletak di atas jalan dihalang-halangi oleh para terdakwa agar tidak digarap oleh Sdr. ZADRAK TO'TUAN;
 - Bahwa benar pohon kopi yang berada di tanah yang terletak di atas jalan merupakan pohon kopi yang ditanam oleh orang tua saksi.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan keberatan dengan menanggapinya sebagai berikut :
- Tanah yang terletak di atas jalan bukan merupakan tanah milik saksi;

Hal.10 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I dan Terdakwa II yang menanam pohon kopi di tanah yang terletak di atas jalan.

Bahwa atas keberatan dan tanggapan dari Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi PONNO KARAENG ALIAS PAPA ARRU, yang setelah berjanji didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Mamasa, dan saksi membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut;
- Bahwa benar Sdri. SOVIA SAMBOMALILLIN pernah menjual tanah kepada Sdr. ZADRAK TO'TUAN;
- Bahwa benar lokasi tanah tersebut berada di Lempo Litak, Dusun Tanete, Desa Tawalian Timur, Kecamatan Tawalian, Kabupaten Mamasa;
- Bahwa benar tanah yang Sdri. SOVIA SAMBOMALILLIN jual kepada Sdr. ZADRAK TO'TUAN tersebut merupakan tanah warisan dari orang tua Sdri. SOVIA SAMBOMALILLIN;
- Bahwa benar perselisihan memperebutkan lokasi tanah tersebut sudah terjadi sejak lama yaitu antara Terdakwa I TARUK PUANG Alias AMBE ANDA dengan Keluarga DATU KARAENG, dan pada tanggal 30 Mei 2007 telah diadakan Musyawarah Adat yang saat itu dipimpin oleh Sdr. MAURIDS GENGONG selaku Ketua Lembaga Musyawarah Desa (LMD) Desa Tawalian Timur dan dihadiri oleh Terdakwa I TARUK PUANG Alias AMBE ANDA, Sdr. DATU KARAENG, Sdr. INGGI, Sdr. ZEPNAT PA'ANEA, Sdr. ZETH M., dan juga saksi;
- Bahwa benar hasil dari Musyawarah Adat pada tanggal 30 Mei 2007 tersebut adalah disepakati jika tanah di sebelah utara dimiliki oleh Sdri. SULO Alias INDO ANDA yang merupakan Isteri dari Terdakwa I TARUK PUANG Alias AMBE ANDA dan juga Ibu Kandung dari Terdakwa II ANDARIAS Alias ANDA, sedangkan untuk lokasi tanah di sebelah selatan dimiliki oleh Sdr. INGGI yang merupakan Bapak Kandung dari Sdri. SOVIA SAMBOMALILLIN;
- Bahwa benar tanah yang Sdri. SOVIA SAMBOMALILLIN jual kepada Sdr. ZADRAK TO'TUAN tersebut merupakan seluruh tanah yang ada di sebelah selatan yang meliputi tanah yang ada di bawah jalan dan juga tanah yang ada di atas jalan;
- Bahwa benar Sdr. ZEPNAT PA'ANEA selaku Kepala Desa Tawalian Timur pernah sebanyak 3 (tiga) kali memerintahkan saksi dan Sdr. ZETH M. (Kepala Dusun Salulotong) untuk menyampaikan Surat Teguran kepada

Hal.11 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I TARUK PUANG Alias AMBE ANDA dan Terdakwa II ANDARIAS Alias ANDA, akan tetapi karena para terdakwa tidak pernah berada di rumah maka Surat Teguran tersebut kami titipkan kepada keluarga para terdakwa yang ada di rumah;

- Bahwa benar setelah Surat Teguran pertama diadakan musyawarah yang dihadiri oleh saksi, Sdr. ZADRAK TO'TUAN, Sdr. ZETH M. (Kepala Dusun Salulotong), Hansip setempat, serta Terdakwa I TARUK PUANG Alias AMBE ANDA dan Terdakwa II ANDARIAS Alias ANDA dengan tujuan memberikan pemahaman agar Terdakwa I TARUK PUANG Alias AMBE ANDA dan Terdakwa II ANDARIAS Alias ANDA tidak menempati tanah tersebut karena sudah menjadi milik Sdr. ZADRAK TO'TUAN, dan Sdr. ZADRAK TO'TUAN juga sudah menjelaskan bahwa tanah yang ada di bawah jalan maupun tanah yang ada di atas jalan adalah milik Sdr. ZADRAK TO'TUAN;
- Bahwa benar pada musyawarah tersebut Sdr. ZADRAK TO'TUAN menawarkan agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan cara Sdr. ZADRAK TO'TUAN memberikan uang kepada Terdakwa I TARUK PUANG Alias AMBE ANDA dan Terdakwa II ANDARIAS Alias ANDA sebagai ganti tanaman pohon kopi yang telah para terdakwa tanam di kebun milik Sdr. ZADRAK TO'TUAN, dan pada saat itu para terdakwa setuju dengan ganti uang tersebut, akan tetapi pada esok harinya para terdakwa berubah pikiran;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan keberatan dengan menanggapi sebagai berikut :

- Hasil yang diperoleh pada saat Musyawarah Adat berbeda dengan yang dijelaskan oleh saksi;

Bahwa atas keberatan dan tanggapan dari Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi ZETH M ALIAS PAPA DATU, yang setelah berjanji didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Mamasa, dan saksi membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut;
- Bahwa benar Sdri. SOVIA SAMBOMALILLIN pernah menjual tanah kepada Sdr. ZADRAK TO'TUAN;
- Bahwa benar lokasi tanah tersebut berada di Lempo Litak, Dusun Tanete, Desa Tawalian Timur, Kecamatan Tawalian, Kabupaten Mamasa;

Hal.12 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tanah yang Sdri. SOVIA SAMBOMALILLIN jual kepada Sdr. ZADRAK TO'TUAN tersebut merupakan tanah warisan dari orang tua Sdri. SOVIA SAMBOMALILLIN;
- Bahwa benar perselisihan memperebutkan lokasi tanah tersebut sudah terjadi sejak lama yaitu antara Terdakwa I TARUK PUANG Alias AMBE ANDA dengan Keluarga DATU KARAENG, dan pada tanggal 30 Mei 2007 telah diadakan Musyawarah Adat yang saat itu dipimpin oleh Sdr. MAURIDS GENGONG selaku Ketua Lembaga Musyawarah Desa (LMD) Desa Tawalian Timur dan dihadiri oleh Terdakwa I TARUK PUANG Alias AMBE ANDA, Sdr. DATU KARAENG, Sdr. INGGI, Sdr. ZEPNAT PA'ANEA, Sdr. PONNO KARAENG, dan juga saksi;
- Bahwa benar hasil dari Musyawarah Adat pada tanggal 30 Mei 2007 tersebut adalah disepakati jika tanah di sebelah utara dimiliki oleh Sdri. SULO Alias INDO ANDA yang merupakan Isteri dari Terdakwa I TARUK PUANG Alias AMBE ANDA dan juga Ibu Kandung dari Terdakwa II ANDARIAS Alias ANDA, sedangkan untuk lokasi tanah di sebelah selatan dimiliki oleh Sdr. INGGI yang merupakan Bapak Kandung dari Sdri. SOVIA SAMBOMALILLIN;
- Bahwa benar tanah yang Sdri. SOVIA SAMBOMALILLIN jual kepada Sdr. ZADRAK TO'TUAN tersebut merupakan seluruh tanah yang ada di sebelah selatan yang meliputi tanah yang ada di bawah jalan dan juga tanah yang ada di atas jalan;
- Bahwa benar Sdr. ZEPNAT PA'ANEA selaku Kepala Desa Tawalian Timur pernah sebanyak 3 (tiga) kali memerintahkan saksi dan Sdr. PONNO KARAENG (Kepala Dusun Tanete) untuk menyampaikan Surat Teguran kepada Terdakwa I TARUK PUANG Alias AMBE ANDA dan Terdakwa II ANDARIAS Alias ANDA, akan tetapi karena para terdakwa tidak pernah berada di rumah maka Surat Teguran tersebut kami titipkan kepada keluarga para terdakwa yang ada di rumah;
- Bahwa benar setelah Surat Teguran pertama diadakan musyawarah yang dihadiri oleh saksi, Sdr. ZADRAK TO'TUAN, Sdr. PONNO KARAENG (Kepala Dusun Tanete), Hansip setempat, serta Terdakwa I TARUK PUANG Alias AMBE ANDA dan Terdakwa II ANDARIAS Alias ANDA dengan tujuan memberikan pemahaman agar Terdakwa I TARUK PUANG Alias AMBE ANDA dan Terdakwa II ANDARIAS Alias ANDA tidak menempati tanah tersebut karena sudah menjadi milik Sdr. ZADRAK TO'TUAN, dan Sdr. ZADRAK TO'TUAN juga sudah menjelaskan bahwa tanah yang ada di

Hal.13 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah jalan maupun tanah yang ada di atas jalan adalah milik Sdr. ZADRAK TO'TUAN;

- Bahwa benar pada musyawarah tersebut Sdr. ZADRAK TO'TUAN menawarkan agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan cara Sdr. ZADRAK TO'TUAN memberikan uang kepada Terdakwa I TARUK PUANG Alias AMBE ANDA dan Terdakwa II ANDARIAS Alias ANDA sebagai ganti tanaman pohon kopi yang telah para terdakwa tanam di kebun milik Sdr. ZADRAK TO'TUAN, dan pada saat itu para terdakwa setuju dengan ganti uang tersebut, akan tetapi pada esok harinya para terdakwa berubah pikiran;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan keberatan dengan menanggapi sebagai berikut :

- Hasil yang diperoleh pada saat Musyawarah Adat berbeda dengan yang dijelaskan oleh saksi.

Bahwa atas keberatan dan tanggapan dari Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Saksi MAURIDS GENGONG ALIAS PAPA NITA, yang setelah berjanji didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Mamasa, dan saksi membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut;
- Bahwa benar Sdri. SOVIA SAMBOMALILLIN pernah menjual tanah kepada Sdr. ZADRAK TO'TUAN;
- Bahwa benar lokasi tanah tersebut berada di Lempo Litak, Dusun Tanete, Desa Tawalian Timur, Kecamatan Tawalian, Kabupaten Mamasa;
- Bahwa benar tanah yang Sdri. SOVIA SAMBOMALILLIN jual kepada Sdr. ZADRAK TO'TUAN tersebut merupakan tanah warisan dari orang tua Sdri. SOVIA SAMBOMALILLIN;
- Bahwa benar perselisihan memperebutkan lokasi tanah tersebut sudah terjadi sejak lama yaitu antara Terdakwa I TARUK PUANG Alias AMBE ANDA dengan Keluarga DATU KARAENG, dan pada tanggal 30 Mei 2007 telah diadakan Musyawarah Adat yang saat itu dipimpin oleh saksi selaku Ketua Lembaga Musyawarah Desa (LMD) Desa Tawalian Timur dan dihadiri oleh Terdakwa I TARUK PUANG Alias AMBE ANDA, Sdr. DATU KARAENG, Sdr. INGGI, Sdr. PONNO KARAENG, Sdr. ZETH M., dan Sdr. ZEPNAT PA'ANEA;
- Bahwa benar hasil dari Musyawarah Adat pada tanggal 30 Mei 2007 tersebut adalah disepakati jika tanah di sebelah utara dimiliki oleh Sdri.

Hal.14 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULO Alias INDO ANDA yang merupakan Isteri dari Terdakwa I TARUK PUANG Alias AMBE ANDA dan juga Ibu Kandung dari Terdakwa II ANDARIAS Alias ANDA, sedangkan untuk lokasi tanah di sebelah selatan dimiliki oleh Sdr. INGGI yang merupakan Bapak Kandung dari Sdri. SOVIA SAMBOMALILLIN;

- Bahwa benar pada tahun 2007 lalu belum dikenal istilah tanah yang ada “di bawah jalan” maupun tanah yang ada “di atas jalan” akan tetapi istilah yang ada saat itu adalah tanah di sebelah “utara” dan juga tanah di sebelah “selatan”;
- Bahwa benar istilah tanah yang ada “di bawah jalan” serta tanah yang ada “di atas jalan” muncul karena ada proyek pembangunan jalan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), dimana pada saat itu Sdri. SOVIA SAMBOMALILLIN menyerahkan sebagian tanahnya untuk dibangun sebuah jalan, sehingga tanah di sebelah selatan terbagi menjadi 2 (dua) yakni tanah yang ada “di bawah jalan” dan tanah yang ada “di atas jalan”;
- Bahwa benar tanah yang Sdri. SOVIA SAMBOMALILLIN jual kepada Sdr. ZADRAK TO'TUAN tersebut merupakan seluruh tanah yang ada di sebelah selatan yang meliputi tanah yang ada di bawah jalan dan juga tanah yang ada di atas jalan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan keberatan dengan menanggapi sebagai berikut :

- Hasil yang diperoleh pada saat Musyawarah Adat berbeda dengan yang dijelaskan oleh saksi;

Bahwa atas keberatan dan tanggapan dari Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. Saksi MARKUS DEMMANGETTEN yang setelah berjanji didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Mamasa;
- Bahwa benar sekitar 2 (dua) tahun yang lalu sejak Sdr. ZADRAK TO'TUAN membeli tanah dari Sdri. SOVIA SAMBOMALILLIN, saksi diminta oleh Sdr. ZADRAK TO'TUAN untuk menggarap tanah miliknya;
- Bahwa benar lokasi tanah tersebut berada di Lempo Litak, Dusun Tanete, Desa Tawalian Timur, Kecamatan Tawalian, Kabupaten Mamasa, dan tanah yang saksi garap adalah tanah yang berada di bawah jalan;
- Bahwa pada saat Sdr. ZADRAK TO'TUAN membeli tanah dari Sdri. SOVIA SAMBOMALILLIN, saksi mengetahui jika akan ada ganti rugi tetapi

Hal.15 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I TARUK PUANG Alias AMBE ANDA dan Terdakwa II ANDARIAS Alias ANDA tidak mau;

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dan juga tidak pernah melihat mengenai Surat Teguran dari Sdr. ZADRAK TO'TUAN kepada Terdakwa I TARUK PUANG Alias AMBE ANDA dan Terdakwa II ANDARIAS Alias ANDA;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui asal usul siapa pemilik tanah tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah pernah diadakan Musyawarah Adat yang membahas tentang masalah tanah di lokasi tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkan;

7. Saksi ZEPNAT PA'ANEA ALIAS PAPA JOIS, yang setelah berjanji didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Mamasa, dan saksi membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut;
- Bahwa benar Sdri. SOVIA SAMBOMALILLIN pernah menjual tanah kepada Sdr. ZADRAK TO'TUAN;
- Bahwa benar lokasi tanah tersebut berada di Lempo Litak, Dusun Tanete, Desa Tawalian Timur, Kecamatan Tawalian, Kabupaten Mamasa;
- Bahwa benar tanah yang Sdri. SOVIA SAMBOMALILLIN jual kepada Sdr. ZADRAK TO'TUAN tersebut merupakan tanah warisan dari orang tua Sdri. SOVIA SAMBOMALILLIN;
- Bahwa benar perselisihan memperebutkan lokasi tanah tersebut sudah terjadi sejak lama yaitu antara Terdakwa I TARUK PUANG Alias AMBE ANDA dengan Keluarga DATU KARAENG, dan pada tanggal 30 Mei 2007 telah diadakan Musyawarah Adat yang saat itu dipimpin oleh Sdr. MAURIDS GENGONG selaku Ketua Lembaga Musyawarah Desa (LMD) Desa Tawalian Timur dan dihadiri oleh Terdakwa I TARUK PUANG Alias AMBE ANDA, Sdr. DATU KARAENG, Sdr. INGGI, Sdr. PONNO KARAENG, Sdr. ZETH M., dan juga saksi;
- Bahwa benar hasil dari Musyawarah Adat pada tanggal 30 Mei 2007 tersebut adalah disepakati jika tanah di sebelah utara dimiliki oleh Sdri. SULO Alias INDO ANDA yang merupakan Isteri dari Terdakwa I TARUK PUANG Alias AMBE ANDA dan juga Ibu Kandung dari Terdakwa II ANDARIAS Alias ANDA, sedangkan untuk lokasi tanah di sebelah selatan dimiliki oleh Sdr. INGGI yang merupakan Bapak Kandung dari Sdri. SOVIA SAMBOMALILLIN;

Hal.16 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tahun 2007 lalu belum dikenal istilah tanah yang ada “di bawah jalan” maupun tanah yang ada “di atas jalan” akan tetapi istilah yang ada saat itu adalah tanah di sebelah “utara” dan juga tanah di sebelah “selatan”;
- Bahwa benar istilah tanah yang ada “di bawah jalan” serta tanah yang ada “di atas jalan” muncul karena ada proyek pembangunan jalan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), dimana pada saat itu Sdri. SOVIA SAMBOMALILLIN menyerahkan sebagian tanahnya untuk dibangun sebuah jalan, sehingga tanah di sebelah selatan terbagi menjadi 2 (dua) yakni tanah yang ada “di bawah jalan” dan tanah yang ada “di atas jalan”;
- Bahwa benar tanah yang Sdri. SOVIA SAMBOMALILLIN jual kepada Sdr. ZADRAK TO'TUAN tersebut merupakan seluruh tanah yang ada di sebelah selatan yang meliputi tanah yang ada di bawah jalan dan juga tanah yang ada di atas jalan;
- Bahwa benar Sdr. ZADRAK TO'TUAN pernah menitipkan Surat Teguran kepada saksi sebanyak 3 (tiga) kali yang ditujukan kepada Terdakwa I TARUK PUANG Alias AMBE ANDA dan Terdakwa II ANDARIAS Alias ANDA karena para terdakwa tersebut menggarap tanah di atas jalan yang dimiliki oleh Sdr. ZADRAK TO'TUAN;
- Bahwa benar saksi selaku Kepala Desa Tawalian Timur selalu memerintahkan Sdr. PONNO KARAENG (Kepala Dusun Tanete) dan Sdr. ZETH M. (Kepala Dusun Salulotong) untuk menyampaikan setiap Surat Teguran kepada Terdakwa I TARUK PUANG Alias AMBE ANDA dan Terdakwa II ANDARIAS Alias ANDA.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan keberatan dengan menanggapi sebagai berikut :

- Hasil yang diperoleh pada saat Musyawarah Adat berbeda dengan yang dijelaskan oleh saksi.

Bahwa atas keberatan dan tanggapan dari Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa dihadapan persidangan juga mengajukan saksi yang meringankan untuk mereka, yakni antaralain :

1. Saksi JONI JEFRIANTO, yang setelah berjanji didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui asal usul siapa pemilik tanah di Lempo Litak, Dusun Tanete, Desa Tawalian Timur, Kecamatan Tawalian, Kabupaten Mamasa;

Hal.17 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui jika Sdr. ZADRAK TO'TUAN meminta bantuan Sdr. MARKUS DEMANGETTEN untuk menggarap tanah milik Sdr. ZADRAK TO'TUAN;
- Bahwa benar lokasi tanah tersebut berada di Lempo Litak, Dusun Tanete, Desa Tawalian Timur, Kecamatan Tawalian, Kabupaten Mamasa, dan tanah yang Sdr. MARKUS DEMANGETTEN garap adalah tanah yang berada di bawah jalan;
- Bahwa benar sejak saksi masih kecil sampai dengan sekarang yang menggarap tanah di lokasi tersebut adalah Terdakwa I TARUK PUANG Alias AMBE ANDA dan Terdakwa II ANDARIAS Alias ANDA;
- Bahwa benar Terdakwa I TARUK PUANG Alias AMBE ANDA dan Terdakwa II ANDARIAS Alias ANDA menggarap tanah yang ada di atas jalan dengan cara menanam pohon kopi;
- Bahwa benar Terdakwa I TARUK PUANG Alias AMBE ANDA dan Terdakwa II ANDARIAS Alias ANDA tidak pernah melarang Sdr. MARKUS DEMANGETTEN untuk menggarap tanah yang ada di bawah jalan;
- Bahwa benar Terdakwa I TARUK PUANG Alias AMBE ANDA dan Terdakwa II ANDARIAS Alias ANDA menganggap tanah yang ada di atas jalan merupakan tanah milik Sdri. SULO Alias INDO ANDA yang merupakan Istri dari Terdakwa I TARUK PUANG Alias AMBE ANDA dan juga Ibu Kandung dari Terdakwa II ANDARIAS Alias ANDA.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa-terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa Terdakwa-terdakwa dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I Taruk Puang alias Ambe Anda :

- Bahwa Terdakwa I tidak memahami Bahasa Indonesia dengan baik dan benar sehingga didampingi oleh seorang Penterjemah Bahasa dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Mamasa dan juga dari Bahasa Mamasa ke Bahasa Indonesia;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I tidak pernah melakukan perbuatan pidana dan tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui jika ada permasalahan pada tanah yang Terdakwa I garap bersama-sama dengan Terdakwa II di Lempo Litak, Dusun Tanete, Desa Tawalian Timur, Kecamatan Tawalian, Kabupaten Mamasa;
- Bahwa permasalahan yang terjadi adalah karena Sdri. SOVIA SAMBOMALILLIN menjual tanah yang terletak di atas jalan kepada Sdr. ZADRAK TO'TUAN, dimana tanah tersebut merupakan tanah milik Sdri.

Hal.18 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULO Alias INDO ANDA dan sudah lama Terdakwa I garap bersama-sama dengan Terdakwa II atas nama ANDARIAS Alias ANDA yang merupakan anak kandung Terdakwa I;

- Bahwa Sdri. SULO Alias INDO ANDA merupakan Isteri dari Terdakwa I dan juga Ibu Kandung dari Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II menggarap tanah tersebut adalah dengan cara menanam tanam-tanaman, seperti : Pohon Cemara, Ubi, Merica, Cempaka dan Kopi;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui jika tanah tersebut dijual oleh Sdri. SOVIA SAMBOMALILLIN kepada Sdr. ZADRAK TO'TUAN untuk membiayai pemakaman Kakek dari Sdri. SOVIA SAMBOMALILLIN dan Sdri. SULO Alias INDO ANDA;
- Bahwa pada tahun 2007 Terdakwa I pernah menghadiri Musyawarah Adat yang membahas permasalahan tanah antara Sdri. SOVIA SAMBOMALILLIN dengan Sdri. SULO Alias INDO ANDA, dimana ketika itu diperoleh hasil musyawarah jika tanah yang ada di bawah jalan adalah tanah milik Sdri. SOVIA SAMBOMALILLIN, sedangkan untuk tanah yang ada di atas jalan adalah tanah milik Sdri. SULO Alias INDO ANDA;
- Bahwa kemudian pada tahun 2017 kembali diadakan Musyawarah Adat, kali ini Sdr. ZADRAK TO'TUAN hendak membeli tanaman kopi yang Terdakwa I tanam bersama-sama dengan Terdakwa II di tanah yang terletak di atas jalan, akan tetapi Terdakwa I dan Terdakwa II menolak tawaran dari Sdr. ZADRAK TO'TUAN tersebut;
- Bahwa setelah Sdr. ZADRAK TO'TUAN melaporkan permasalahan ini ke Polres Mamasa, pernah ada Polisi yang datang ke lokasi tanah di atas jalan tersebut akan tetapi diusir oleh Terdakwa I;
- Bahwa baik Terdakwa I maupun Terdakwa II merasa tidak pernah ditegur dan diperingatkan oleh Sdr. ZADRAK TO'TUAN atau siapapun juga untuk meninggalkan lokasi tanah tersebut.

Terdakwa II Andarias alias Anda :

- Bahwa Terdakwa II tidak memahami Bahasa Indonesia dengan baik dan benar sehingga didampingi oleh seorang Penterjemah Bahasa dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Mamasa dan juga dari Bahasa Mamasa ke Bahasa Indonesia;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II tidak pernah melakukan perbuatan pidana dan tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui jika ada permasalahan pada tanah yang Terdakwa II garap bersama-sama dengan Terdakwa I di Lempo Litak,

Hal.19 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Tanete, Desa Tawalian Timur, Kecamatan Tawalian, Kabupaten Mamasa;

- Bahwa permasalahan yang terjadi adalah karena Sdri. SOVIA SAMBOMALILLIN menjual tanah yang terletak di atas jalan kepada Sdr. ZADRAK TO'TUAN, dimana tanah tersebut merupakan tanah milik Sdri. SULO Alias INDO ANDA dan sudah lama Terdakwa II garap bersama-sama dengan Terdakwa I atas nama TARUK PUANG Alias AMBE ANDA yang merupakan bapak kandung Terdakwa II;
- Bahwa Sdri. SULO Alias INDO ANDA merupakan Ibu Kandung dari Terdakwa II dan juga Isteri dari Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I menggarap tanah tersebut adalah dengan cara menanam tanam-tanaman, seperti : Pohon Cemara, Ubi, Merica, Cempaka dan Kopi;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I mengetahui jika tanah tersebut dijual oleh Sdri. SOVIA SAMBOMALILLIN kepada Sdr. ZADRAK TO'TUAN untuk membiayai pemakaman Kakek dari Sdri. SOVIA SAMBOMALILLIN dan Sdri. SULO Alias INDO ANDA;
- Bahwa pada tahun 2017 pernah diadakan Musyawarah Adat, dimana Sdr. ZADRAK TO'TUAN hendak membeli tanaman kopi yang Terdakwa II tanam bersama-sama dengan Terdakwa I di tanah yang terletak di atas jalan, akan tetapi Terdakwa II dan Terdakwa I menolak tawaran dari Sdr. ZADRAK TO'TUAN tersebut;
- Bahwa baik Terdakwa II maupun Terdakwa I merasa tidak pernah ditegur dan diperingatkan oleh Sdr. ZADRAK TO'TUAN atau siapapun juga untuk meninggalkan lokasi tanah tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat antaralain:

1. Foto copy sertifikat hak milik No. 00129 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mamasa tanggal 18 September 2017 a.n. ZADRAK TO'TUAN;
2. Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Nomor: 10/BPN.76.03/III/2018 tanggal 05 Maret 2018;
3. Surat Teguran pertama kepada Sdr. TARUK PUANG dari Sdr. ZADRAK TO'TUAN tanggal 05 Januari 2016;
4. Surat Teguran kedua kepada Sdr. TARUK PUANG dari Sdr. ZADRAK TO'TUAN tanggal 10 Desember 2017;
5. Surat Teguran ketiga kepada Sdr. TARUK PUANG dari Sdr. ZADRAK TO'TUAN tanggal 20 November 2017;

Hal.20 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN.PoI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Berita Acara Perdamaian antara TARUK PUANG dan keluarga DATU KARAENG, tanggal 30 Mei 2007;
7. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Tawalian Timur Nomor: 470/26/DS-TT/II/2016, tanggal 01 Februari 2016;
8. Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2015 a.n. LINGGI.

Bukti surat tersebut diatas telah dihadapkan dihadapan persidangan, dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah dianggap termuat seluruhnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 184 KUHAP maka alat-alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum adalah sah yang dalam perkara ini terdiri dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa-terdakwa serta barang bukti yang ada, maka dari alat-alat bukti tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat telah terbukti fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I TARUK PUANG Alias AMBE ANDA dan Terdakwa II ANDARIAS Alias ANDA telah menggarap tanah milik saksi korban Zadrak To'tuan sejak bulan Oktober 2017;
- Bahwa benar lokasi tanah tersebut terletak di Lempo Litak, Dusun Tanete, Desa Tawalian Timur, Kecamatan Tawalian, Kabupaten Mamasa;
- Bahwa benar saksi korban membeli tanah tersebut pada bulan Januari 2016 dari Saksi Sovia Sambomalillin seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa benar lokasi tanah yang para terdakwa garap adalah sama persis dengan lokasi tanah yang saksi beli dari Saksi Sovia Sambomalillin, dimana ada tanah yang berada di bawah jalan dan ada juga tanah yang berada di atas jalan;
- Bahwa benar tanah milik saksi korban tersebut terdiri dari sawah dan kebun, dan tanah milik saksi yang diserobot Terdakwa-terdakwa adalah kebun milik saksi seluas 5.263 m² (lima ribu dua ratus enam puluh tiga meter persegi);
- Bahwa benar pada tahun 2017 Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mamasa telah mengeluarkan Sertifikat tanah milik saksi seluas 5.263 m² (lima ribu dua ratus enam puluh tiga meter persegi) tersebut dan diberi patok;
- Bahwa benar Sertifikat tersebut adalah Sertifikat dengan nomor No. 00129, tanggal 18 September 2017 atas nama ZADRAC TO'TUAN;

Hal.21 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mamasa juga sempat melakukan pengukuran ulang terhadap tanah milik saksi tersebut yang proses pengukurannya juga dihadiri oleh Terdakwa I TARUK PUANG Alias AMBE ANDA dan Terdakwa II ANDARIAS Alias ANDA dimana hasil pengukuran tersebut tidak ada perubahan dengan pengukuran pertama;
- Bahwa Terdakwa-terdakwa sudah diberitahukan langsung oleh Kepala Dusun Tanete terkait tanah yang digarapnya tersebut sudah dijual oleh saksi Sovia Sambomalillin yang merupakan tanah warisan dari orang tua saksi Sovia Sambomalillin. Bahwa terhadap Terdakwa-terdakwa juga sudah diberikan peringatan-peringatan secara tertulis terkait tanah yang digarap oleh Terdakwa-terdakwa tersebut telah dibeli oleh saksi korban Zadrak To'tuan;
- Bahwa benar pada tahun 2007 lalu belum dikenal istilah tanah yang ada "di bawah jalan" maupun tanah yang ada "di atas jalan" akan tetapi istilah yang ada saat itu adalah tanah di sebelah "utara" dan juga tanah di sebelah "selatan";
- Bahwa benar istilah tanah yang ada "di bawah jalan" serta tanah yang ada "di atas jalan" muncul karena ada proyek pembangunan jalan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), dimana pada saat itu Saksi SOVIA SAMBOMALILLIN menyerahkan sebagian tanahnya untuk dibangun sebuah jalan, sehingga tanah di sebelah selatan terbagi menjadi 2 (dua) yakni tanah yang ada "di bawah jalan" dan tanah yang ada "di atas jalan";
- Bahwa benar tanah yang Saksi SOVIA SAMBOMALILLIN jual kepada saksi ZADRAK TO'TUAN tersebut merupakan seluruh tanah yang ada di sebelah selatan yang meliputi tanah yang ada di bawah jalan dan juga tanah yang ada di atas jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum apakah pada diri Terdakwa-terdakwa dapat atau tidak dipersalahkan telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum dalam Requisitoirnya ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (pasal 185 ayat 1 jo pasal 1 angka 27 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan adanya alat bukti saksi, maka harus ada persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain (pasal 185 ayat 6 sub a KUHAP) ;

Hal.22 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau diketahui atau dialami sendiri (pasal 189 ayat 1 KUHP) ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan Hakim akan kesalahan terdakwa minimal harus memuat dua alat bukti yang sah (pasal 183 KUHP) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa-terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 167 ayat (4) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- ☐ Barang siapa;
- ☐ Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum;
- ☐ Atas permintaan yang berhak atas suruhannya tidak pergi dengan segera;
- ☐ Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa secara yuridis adalah subjek hukum yang telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan yang sah dan orang tersebut dianggap mampu bertanggung jawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I. Taruk Puang alias Ambe Anda dan Terdakwa II. Andarias alias Anda ke persidangan dan setelah Hakim memeriksa identitas Terdakwa-terdakwa, telah nyata bahwa Terdakwa-terdakwa tersebut adalah orang yang dimaksud dan telah sesuai dengan surat dakwaan sehingga tidak terjadinya **error in persona** dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mengamati perilaku Terdakwa-terdakwa dan selama persidangan berlangsung Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan Terdakwa-terdakwa adalah orang yang dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa dalam dakwaan

Hal.23 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum tidak lain adalah Terdakwa I. Taruk Puang alias Ambe Anda dan Terdakwa II. Andarias alias Anda sehingga dengan demikian unsur setiap orang dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 2. Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan memaksa/menerobos masuk dengan melawan hukum (*wederrechtelijk binnendringen*) terjadi dalam dua hal, yaitu :

1. Bila sebelumnya telah diberi suatu tanda larangan bagi orang yang tidak berhak untuk masuk ke dalam sebuah rumah, ruangan atau pekarangan yang tertutup. Misalnya dengan tulisan “dilarang masuk” atau “masuk harus mendapat ijin”, atau pintu pagar atau pintu rumah tertutup rapat dan dikunci. Maka setiap orang yang tanpa hak dilarang memasuki rumah, ruangan atau pekarangan yang tertutup meskipun tidak diketahui orang yang berhak. Orang yang masuk itu telah melakukan perbuatan memaksa masuk. Sifat melawan hukumnya perbuatan memaksa masuk justru terletak pada tidak mengindahkannya tanda larangan masuk semacam itu. Artinya orang yang masuk tanpa mengindahkan tanda-tanda larangan tersebut adalah bertentangan dengan kehendak dari orang yang berhak;
2. Bila tanda-tanda larangan masuk tidak ada, kemudian ada orang yang hendak masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan yang tertutup oleh orang yang berhak-melarangnya untuk masuk baik dengan ucapan atau disertai dengan perbuatan, misalnya dengan membentangkan tangan tanda menghalangi atau dengan menutup pintu. Orang itu tidak mengindahkannya dan tetap menerobos masuk ke dalam, maka orang itu juga melakukan perbuatan memaksa masuk. Sifat melawan hukumnya perbuatan itu terletak pada tidak mengindahkannya larangan masuk oleh orang yang berhak tadi. Artinya juga bertentangan dengan kehendak dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa artinya “dipakai orang lain”, maksudnya adalah rumah, ruangan atau pekarangan tertutup itu dipergunakan , ditempati, dikuasai oleh orang yang berhak. Orang yang berhak tidak harus seorang pemilik, bisa juga selain pemilik apabila orang lain itu memperoleh hak untuk mempergunakannya, menempati atau menguasainya dari si pemilik. Tanda suatu sebidang tanah dikuasai oleh orang yang berhak, misalnya diatasnya didirikan sebuah bangunan, diberi pagar keliling, digarap atau ditanami, dibersihkan, dipetik hasil tanaman yang ada diatasnya;

Hal.24 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pekarangan tertutup ialah sebidang tanah yang jelas terpisah dari sebidang tanah lainnya (sekelilingnya) dan jelas ada tanda-tanda yang dimaksudkan bahwa tidak setiap orang boleh memasuki pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terbukti bahwa :

- Bahwa benar Terdakwa I TARUK PUANG Alias AMBE ANDA dan Terdakwa II ANDARIAS Alias ANDA telah menggarap tanah milik saksi korban Zadrak To'tuan sejak bulan Oktober 2017;
- Bahwa benar lokasi tanah tersebut terletak di Lempo Litak, Dusun Tanete, Desa Tawalian Timur, Kecamatan Tawalian, Kabupaten Mamasa;
- Bahwa benar saksi korban membeli tanah tersebut pada bulan Januari 2016 dari Saksi Sovia Sambomalillin seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa benar lokasi tanah yang para terdakwa garap adalah sama persis dengan lokasi tanah yang saksi beli dari Saksi Sovia Sambomalillin, dimana ada tanah yang berada di bawah jalan dan ada juga tanah yang berada di atas jalan;
- Bahwa benar tanah milik saksi korban tersebut terdiri dari sawah dan kebun, dan tanah milik saksi yang diserobot Terdakwa-terdakwa adalah kebun milik saksi seluas 5.263 m² (lima ribu dua ratus enam puluh tiga meter persegi);
- Bahwa benar pada tahun 2017 Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mamasa telah mengeluarkan Sertifikat tanah milik saksi seluas 5.263 m² (lima ribu dua ratus enam puluh tiga meter persegi) tersebut dan diberi patok;
- Bahwa benar Sertifikat tersebut adalah Sertifikat dengan nomor No. 00129, tanggal 18 September 2017 atas nama ZADRAK TO'TUAN;
- Bahwa benar Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mamasa juga sempat melakukan pengukuran ulang terhadap tanah milik saksi tersebut yang proses pengukurannya juga dihadiri oleh Terdakwa I TARUK PUANG Alias AMBE ANDA dan Terdakwa II ANDARIAS Alias ANDA dimana hasil pengukuran tersebut tidak ada perubahan dengan pengukuran pertama.
- Bahwa Terdakwa-terdakwa sudah diberitahukan langsung oleh Kepala Dusun Tanete terkait tanah yang digarapnya tersebut sudah dijual oleh saksi Sovia Sambomalillin yang merupakan tanah warisan dari orang tua saksi Sovia Sambomalillin. Bahwa terhadap Terdakwa-terdakwa juga sudah

Hal.25 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan peringatan-peringatan secara tertulis terkait tanah yang digarap oleh Terdakwa-terdakwa tersebut telah dibeli oleh saksi korban Zadrak To'tuan;

- Bahwa benar pada tahun 2007 lalu belum dikenal istilah tanah yang ada "di bawah jalan" maupun tanah yang ada "di atas jalan" akan tetapi istilah yang ada saat itu adalah tanah di sebelah "utara" dan juga tanah di sebelah "selatan";
- Bahwa benar istilah tanah yang ada "di bawah jalan" serta tanah yang ada "di atas jalan" muncul karena ada proyek pembangunan jalan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), dimana pada saat itu Saksi SOVIA SAMBOMALILLIN menyerahkan sebagian tanahnya untuk dibangun sebuah jalan, sehingga tanah di sebelah selatan terbagi menjadi 2 (dua) yakni tanah yang ada "di bawah jalan" dan tanah yang ada "di atas jalan";
- Bahwa benar tanah yang Saksi SOVIA SAMBOMALILLIN jual kepada saksi ZADRAK TO'TUAN tersebut merupakan seluruh tanah yang ada di sebelah selatan yang meliputi tanah yang ada di bawah jalan dan juga tanah yang ada di atas jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, terbukti bahwa Terdakwa-terdakwa telah masuk kedalam pekarangan tertutup milik saksi korban. Bahwa makna pekarangan tertutup tentunya tidak boleh diartikan dalam pemahaman sempit bahwa tanah pekarangan tersebut harus memiliki pagar penutupnya sebagai tanda pelarangan untuk masuk. Bahwa meskipun tanda-tanda pelarangan masuk ke dalam pekarangan milik korban tersebut tidak ada secara fisik, namun dengan adanya pemberitahuan-pemberitahuan yang sebelumnya telah disampaikan kepada Terdakwa-terdakwa telah jelas membuktikan bahwa Terdakwa-terdakwa telah dilarang untuk menggarap tanah yang sudah dibeli oleh saksi korban yang telah mempunyai sertifikat;

Menimbang, bahwa Sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa-terdakwa itu terletak pada tidak mengindahkannya larangan masuk oleh orang yang berhak yakni saksi korban Zadrak To'tuan, baik melalui perangkat desa, perangkat adat maupun surat-surat peringatan/pemberitahuan tertulis yang telah disampaikan kepada Terdakwa-terdakwa. Artinya juga perbuatan yang dilakukan Terdakwa-terdakwa bertentangan dengan kehendak dari orang yang berhak, yakni sejauh ini adalah saksi korban Zadrak To'tuan, sepanjang tidak terbukti sebaliknya terkait kepemilikan karena bukan ranah persidangan pidana yang dapat

Hal.26 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan terkait sengketa kepemilikan tanah melainkan melalui gugatan keperdataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Ad.3 Atas permintaan yang berhak atas suruhannya tidak pergi dengan segera;

Menimbang, bahwa apabila orang yang berhak tadi tidak memberi ijin, misalnya menyuruh pergi sedangkan orang itu tetap berada dalam pekarangannya maka terbitlah sifat melawan hukum dari perbuatan orang itu yang tidak segera pergi meskipun telah diminta pergi oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terbukti bahwa :

- Bahwa benar Terdakwa I TARUK PUANG Alias AMBE ANDA dan Terdakwa II ANDARIAS Alias ANDA telah menggarap tanah milik saksi korban Zadrak To'tuan sejak bulan Oktober 2017;
- Bahwa benar lokasi tanah tersebut terletak di Lempo Litak, Dusun Tanete, Desa Tawalian Timur, Kecamatan Tawalian, Kabupaten Mamasa;
- Bahwa benar saksi korban membeli tanah tersebut pada bulan Januari 2016 dari Saksi Sovia Sambomalillin seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa benar lokasi tanah yang para terdakwa garap adalah sama persis dengan lokasi tanah yang saksi beli dari Saksi Sovia Sambomalillin, dimana ada tanah yang berada di bawah jalan dan ada juga tanah yang berada di atas jalan;
- Bahwa benar tanah milik saksi korban tersebut terdiri dari sawah dan kebun, dan tanah milik saksi yang diserobot Terdakwa-terdakwa adalah kebun milik saksi seluas 5.263 m² (lima ribu dua ratus enam puluh tiga meter persegi);
- Bahwa benar pada tahun 2017 Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mamasa telah mengeluarkan Sertifikat tanah milik saksi seluas 5.263 m² (lima ribu dua ratus enam puluh tiga meter persegi) tersebut dan diberi patok;
- Bahwa benar Sertifikat tersebut adalah Sertifikat dengan nomor No. 00129, tanggal 18 September 2017 atas nama ZADRAK TO'TUAN;
- Bahwa benar Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mamasa juga sempat melakukan pengukuran ulang terhadap tanah milik saksi tersebut

Hal.27 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang proses pengukurannya juga dihadiri oleh Terdakwa I TARUK PUANG Alias AMBE ANDA dan Terdakwa II ANDARIAS Alias ANDA dimana hasil pengukuran tersebut tidak ada perubahan dengan pengukuran pertama.

- Bahwa Terdakwa-terdakwa sudah diberitahukan langsung oleh Kepala Dusun Tanete terkait tanah yang digarapnya tersebut sudah dijual oleh saksi Sovia Sambomalillin yang merupakan tanah warisan dari orang tua saksi Sovia Sambomalillin. Bahwa terhadap Terdakwa-terdakwa juga sudah diberikan peringatan-peringatan secara tertulis terkait tanah yang digarap oleh Terdakwa-terdakwa tersebut telah dibeli oleh saksi korban Zadrak To'tuan;
- Bahwa benar pada tahun 2007 lalu belum dikenal istilah tanah yang ada "di bawah jalan" maupun tanah yang ada "di atas jalan" akan tetapi istilah yang ada saat itu adalah tanah di sebelah "utara" dan juga tanah di sebelah "selatan";
- Bahwa benar istilah tanah yang ada "di bawah jalan" serta tanah yang ada "di atas jalan" muncul karena ada proyek pembangunan jalan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), dimana pada saat itu Saksi SOVIA SAMBOMALILLIN menyerahkan sebagian tanahnya untuk dibangun sebuah jalan, sehingga tanah di sebelah selatan terbagi menjadi 2 (dua) yakni tanah yang ada "di bawah jalan" dan tanah yang ada "di atas jalan";
- Bahwa benar tanah yang Saksi SOVIA SAMBOMALILLIN jual kepada saksi ZADRAK TO'TUAN tersebut merupakan seluruh tanah yang ada di sebelah selatan yang meliputi tanah yang ada di bawah jalan dan juga tanah yang ada di atas jalan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa-terdakwa yang tidak mengindahkan peringatan pelarangan untuk terus menggarap tanah yang ditujukan kepadanya tersebut dengan tetap menggarap telah membuktikan perbuatan Terdakwa-terdakwa benar tidak pergi dengan segera meskipun kepadanya telah diberikan peringatan baik oleh Perangkat Desa maupun Perangkat Adat yang sebenarnya pada umumnya sangat dipatuhi oleh masyarakat Kabupaten Mamasa yang masih menjunjung tinggi hukum adat dalam tata kehidupan sehari-hari. Bahkan Terdakwa-terdakwa mengusir siapa saja yang memasuki tanah tersebut sekalipun pihak kepolisian yang pernah datang untuk mengamankan pengukuran yang dilakukan pihak BPN, hal tersebut diakui Terdakwa-terdakwa sendiri dihadapan persidangan sehingga atas perbuatan tersebut Terdakwa-terdakwa dilaporkan oleh saksi korban kepada pihak Kepolisian untuk ditindaklanjuti pada proses hukum yang berlaku;

Hal.28 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa-terdakwa terbukti dengan Terdakwa-terdakwa yang tidak segera pergi meskipun telah diminta pergi oleh orang yang berhak yakni saksi korban Zadrak To'tuan. Bahwa saksi korban tidak memberi ijin dengan menyuruh Terdakwa-terdakwa tidak memasuki tanah dan menggarapnya namun Terdakwa-terdakwa tetap tidak pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa-terdakwa;

Ad.4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terbukti bahwa :

- Bahwa benar Terdakwa I TARUK PUANG Alias AMBE ANDA dan Terdakwa II ANDARIAS Alias ANDA telah menggarap tanah milik saksi korban Zadrak To'tuan sejak bulan Oktober 2017;
- Bahwa benar lokasi tanah tersebut terletak di Lempo Litak, Dusun Tanete, Desa Tawalian Timur, Kecamatan Tawalian, Kabupaten Mamasa;
- Bahwa benar saksi korban membeli tanah tersebut pada bulan Januari 2016 dari Saksi Sovia Sambomalillin seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa benar lokasi tanah yang para terdakwa garap adalah sama persis dengan lokasi tanah yang saksi beli dari Saksi Sovia Sambomalillin, dimana ada tanah yang berada di bawah jalan dan ada juga tanah yang berada di atas jalan;
- Bahwa benar tanah milik saksi korban tersebut terdiri dari sawah dan kebun, dan tanah milik saksi yang diserobot Terdakwa-terdakwa adalah kebun milik saksi seluas 5.263 m² (lima ribu dua ratus enam puluh tiga meter persegi);
- Bahwa benar pada tahun 2017 Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mamasa telah mengeluarkan Sertifikat tanah milik saksi seluas 5.263 m² (lima ribu dua ratus enam puluh tiga meter persegi) tersebut dan diberi patok;
- Bahwa benar Sertifikat tersebut adalah Sertifikat dengan nomor No. 00129, tanggal 18 September 2017 atas nama ZADRAK TO'TUAN;
- Bahwa benar Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mamasa juga sempat melakukan pengukuran ulang terhadap tanah milik saksi tersebut yang proses pengukurannya juga dihadiri oleh Terdakwa I TARUK PUANG

Hal.29 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN.PoI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias AMBE ANDA dan Terdakwa II ANDARIAS Alias ANDA dimana hasil pengukuran tersebut tidak ada perubahan dengan pengukuran pertama.

- Bahwa Terdakwa-terdakwa sudah diberitahukan langsung oleh Kepala Dusun Tanete terkait tanah yang digarapnya tersebut sudah dijual oleh saksi Sovia Sambomalillin yang merupakan tanah warisan dari orang tua saksi Sovia Sambomalillin. Bahwa terhadap Terdakwa-terdakwa juga sudah diberikan peringatan-peringatan secara tertulis terkait tanah yang digarap oleh Terdakwa-terdakwa tersebut telah dibeli oleh saksi korban Zadrak To'tuan;
- Bahwa benar pada tahun 2007 lalu belum dikenal istilah tanah yang ada "di bawah jalan" maupun tanah yang ada "di atas jalan" akan tetapi istilah yang ada saat itu adalah tanah di sebelah "utara" dan juga tanah di sebelah "selatan";
- Bahwa benar istilah tanah yang ada "di bawah jalan" serta tanah yang ada "di atas jalan" muncul karena ada proyek pembangunan jalan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), dimana pada saat itu Saksi SOVIA SAMBOMALILLIN menyerahkan sebagian tanahnya untuk dibangun sebuah jalan, sehingga tanah di sebelah selatan terbagi menjadi 2 (dua) yakni tanah yang ada "di bawah jalan" dan tanah yang ada "di atas jalan";
- Bahwa benar tanah yang Saksi SOVIA SAMBOMALILLIN jual kepada saksi ZADRAK TO'TUAN tersebut merupakan seluruh tanah yang ada di sebelah selatan yang meliputi tanah yang ada di bawah jalan dan juga tanah yang ada di atas jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa-terdakwa. Bahwa Terdakwa-terdakwa terbukti telah secara bersekutu/bersama-sama lakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana unsur-unsur tindak pidana yang sudah dibuktikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 167 ayat (4) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa-terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa-terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh bukti dan keyakinan bahwa semua unsur dari Pasal dakwaan alternatif kesatu tersebut telah terbukti dan terpenuhi, maka selanjutnya Terdakwa-terdakwa harus dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya;

Hal.30 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sepenuhnya sependapat dengan uraian pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa-terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon putusan yang seadil-adilnya untuk semua orang, baik terhadap Terdakwa-terdakwa juga untuk semua orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa-terdakwa membenarkan telah masuk ke tanah yang dimaksud oleh saksi korban adalah miliknya, dan kemudian menanaminya dengan tanaman kopi. Bahwa tanah pada lokasi tersebut sudah mempunyai bukti atas kepemilikan tanah berupa sertifikat tanah atas nama saksi korban. Bahwa saksi korban telah meminta agar Terdakwa-terdakwa pergi dari tanah tersebut baik secara langsung maupun dengan surat-surat teguran sebanyak 3x sebagaimana bukti surat yang diperlihatkan dihadapan persidangan namun tidak diindahkan oleh Terdakwa-terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa-terdakwa terbukti memasuki dan menguasai/menduduki pekarangan/tanah milik saksi korban tanpa ijin dengan cara menanami tanah tersebut dengan tanaman kopi dengan alasan merasa memiliki tanah tersebut. Meskipun Terdakwa-terdakwa merasa memiliki namun tidak diperkenankan Terdakwa-terdakwa langsung mengambil tindakan dengan memasuki tanah saksi dan melakukan tindakan layaknya seorang pemilik tanah, dengan demikian **perbuatan Terdakwa-terdakwa menafikan keberadaan lembaga peradilan yang akan memutus sengketa kepemilikan dan tindakan Terdakwa-terdakwa merupakan perbuatan main hakim sendiri**;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa-terdakwa, demi Keadilan bagi semua pihak, terutama saksi korban Majelis Hakim memandang Terdakwa-terdakwa tetap harus dihukum oleh karena seluruh unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa-terdakwa telah terpenuhi. Namun terkait RASA KEADILAN yang tepat atas sanksi yang dijatuhkan kepada Terdakwa-terdakwa mengingat kondisi Terdakwa-terdakwa yang tidak berpendidikan dan tidak mengerti hukum apa yang harus dilakukan untuk memperjuangkan haknya terlepas daripada permasalahan terkait kepemilikan atas tanah memang bukan menjadi ranah hukum pidana untuk memutuskannya, Majelis Hakim menilai tidak ada sisi kemanfaatannya juga dilakukan penjatuhan pidana yang berat kepada Terdakwa-terdakwa. Berdasarkan nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa-terdakwa melalui penasihat hukumnya pada pokoknya Majelis Hakim menilai Terdakwa-terdakwa sudah cukup mengetahui dan mengakui kesalahan dari segala perbuatannya tersebut meskipun disertai alasan-alasan tertentu mengapa Terdakwa-terdakwa tetap menguasai tanah tersebut sehingga akhirnya dilaporkan tindak pidana sebagaimana perkara ini.

Hal.31 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan dan memperhatikan sikap Terdakwa-terdakwa dihadapan persidangan Majelis Hakim berkeyakinan atas proses hukum yang saat ini dijalani oleh Terdakwa-terdakwa akibat dari perbuatan tindak pidana yang dilakukannya, Terdakwa-terdakwa yang tidak berpendidikan tersebut sebenarnya sekarang sudah memahami betul sebuah proses hukum, bahwa hukum itu ada dan dapat menyelesaikan segala permasalahan masyarakat termasuk Terdakwa-terdakwa. Terdakwa-terdakwa sudah mengakui bahwa ianya tidak boleh main hakim sendiri dan apabila menemui permasalahan hukum dapat menyerahkan penyelesaian permasalahan tersebut kepada aparat penegak hukum. Majelis Hakim memandang antara Terdakwa-terdakwa dan keluarganya terutama dengan saksi Sovia Sambomalillin yang juga adalah keluarga dari Terdakwa-terdakwa masih dapat berkesempatan menyelesaikan segala permasalahan internal keluarga secara baik-baik. Apabila Terdakwa-terdakwa langsung dihukum masuk ke dalam penjara dan menjalani pidana penjara badan akan menimbulkan stigma negatif dalam masyarakat, sehingga apabila hal tersebut diterapkan kepada Terdakwa-terdakwa dikhawatirkan justru akan memperuncing permasalahan keluarga dan akan semakin sulit untuk dicarikan jalan keluarnya baik secara kekeluargaan maupun secara adat. Oleh karena itu Putusan yang paling tepat diterapkan terhadap Terdakwa-terdakwa adalah sebagaimana yang akan diputuskan Majelis Hakim dalam perkara ini. Pidana yang dijatuhkan cukup sebagai peringatan kepada Terdakwa-terdakwa agar tidak kembali mengulangi perbuatannya tersebut, disamping sebagai bentuk perlindungan hukum yang berkeadilan juga terhadap saksi korban dan masyarakat pada umumnya. Bahwa hukum itu ada dan harus ditaati oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Bahwa tindakan main hakim sendiri pasti akan dilakukan penindakan yang tegas oleh aparat penegak hukum;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan Terdakwa-terdakwa yang bersekutu melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 167 ayat (4) maka ancaman pidana sebagaimana ketentuan Pasal 167 ayat (1) dan (3) dapat ditambah sepertiga, namun Majelis Hakim tetap memandang sisi Rasa Keadilan yang tepat dan pantas diterapkan kepada Terdakwa-terdakwa sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim amar putusan yang tepat terhadap Terdakwa-terdakwa sebagaimana amar putusan berikut ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan melainkan usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi

Hal.32 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar Terdakwa-terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga sebagai upaya prevensi bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan pada diri maupun perbuatan Terdakwa-terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka terhadap Terdakwa-terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya (pasal 44 s/d 52 KUHPidana) ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Yang memberatkan :

- Tidak ada;

Yang meringankan :

- Terdakwa-terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa I Taruk Puang alias Ambe Anda sudah lanjut usia;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, maka majelis dalam menjatuhkan pidana adalah sudah tepat dan adil seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka kepada Terdakwa-terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa :

1. Foto copy sertifikat hak milik No. 00129 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mamasa tanggal 18 September 2017 a.n. ZADRAK TO'TUAN;
2. Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Nomor: 10/BPN.76.03/III/2018 tanggal 05 Maret 2018;
3. Surat Teguran pertama kepada Sdr. TARUK PUANG dari Sdr. ZADRAK TO'TUAN tanggal 05 Januari 2016;
4. Surat Teguran kedua kepada Sdr. TARUK PUANG dari Sdr. ZADRAK TO'TUAN tanggal 10 Desember 2017;
5. Surat Teguran ketiga kepada Sdr. TARUK PUANG dari Sdr. ZADRAK TO'TUAN tanggal 20 November 2017;
6. Berita Acara Perdamaian antara TARUK PUANG dan keluarga DATU KARAENG, tanggal 30 Mei 2007;
7. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Tawalian Timur Nomor: 470/26/DS-TT/II/2016, tanggal 01 Februari 2016;
8. Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2015 a.n. LINGGI.

Hal.33 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena masih dibutuhkan oleh saksi korban maka harus ditetapkan dikembalikan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa-terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, menurut ketentuan Pasal 222 KUHAP maka Terdakwa-terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 167 ayat (4) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Taruk Puang alias Ambe Anda dan Terdakwa II Andarias alias Anda tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyerobotan tanah dengan bersekutu" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Taruk Puang alias Ambe Anda dan Terdakwa II Andarias alias Anda tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Foto copy sertifikat hak milik No. 00129 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mamasa tanggal 18 September 2017 a.n. ZADRAK TO'TUAN;
 - 2) Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Nomor: 10/BPN.76.03/III/2018 tanggal 05 Maret 2018;
 - 3) Surat Teguran pertama kepada Sdr. TARUK PUANG dari Sdr. ZADRAK TO'TUAN tanggal 05 Januari 2016;
 - 4) Surat Teguran kedua kepada Sdr. TARUK PUANG dari Sdr. ZADRAK TO'TUAN tanggal 10 Desember 2017;
 - 5) Surat Teguran ketiga kepada Sdr. TARUK PUANG dari Sdr. ZADRAK TO'TUAN tanggal 20 November 2017;
 - 6) Berita Acara Perdamaian antara TARUK PUANG dan keluarga DATU KARAENG, tanggal 30 Mei 2007;

Hal.34 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Tawalian Timur Nomor: 470/26/DS-TT/II/2016, tanggal 01 Februari 2016;
- 8) Surat Pemberitahuan Pajak Terhitug Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2015 a.n. LINGGI;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni saksi korban Zadrak To'tuan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa-terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2018 oleh HERIYANTI, SH.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, H.RACHMAT ARDIMAL T, SH.,MH., dan HAMSIRA HALIM, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh.Saleh, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Gifran Heraldi, SH., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

H.RACHMAT ARDIMAL T, SH.,MH.,

HERIYANTI, SH, M.Hum.,

HAMSIRA HALIM, SH.,

PANITERA PENGGANTI

MUH SALEH, SH.,

Hal.35 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN.Pol